



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN SE KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan maka dipandang perlu dibenarkan Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektif dan efisien penyaluran bantuan dana sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuatkan Petunjuk Teknis penyaluran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota:
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5401);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Woma Seri I);
- II. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 381 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 381);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan mt yang dimaksud dengan:

- I. Darnall adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Werth sebagai unsur penyelenggaraan *Prmerintah* Dacrah.
3. Walikota adalah Walikout Bamarbani.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kota Bunjarharu.
5. Suntan Kerja Perringkat Daerah sLanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepadn Kepaki Dacrah dalam rangka penyelenggartian pemennitihan yang terdiri dari Sckretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Keetimatim don Satuan Polist Ramona Praju wawa dengan kebutilum Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Penmgkal Dacrah Kota Barnarbant.
7. Cumat adalah Kepala Kccamatan.
8. MU'S Pendapatan Pramlolium Kettangan dan Asset Dacrah selanjutnya disebut DPPKAD adalah satuan kerja perangkat dacmh yang mempunyai tug's melaksanakan urusan prmerintah daerah, pengelokum ketuingan daerah dan asset & crab bcrdasarkan fleas otonomi dan togas pembantuan stsuai dcngun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjuinva disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembuga Teknis Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kenunatan.
- II. Lurch rithilah kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Pemagkat Matruh di bawah Camrn.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah adalah Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
13. Organisasi Kernasyarakat adalah urganisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Ncgam Republik Indonesia seen sukstrela was dasar kcsanumn krgiatan, prnfee, fungsi. agama dan krperrayaan terhadap Tuhan Yung Mahn Esa untuk berperan sena datum pembangunan dal ant rangka mrneapat tujuan nasional dalam wadah Negam Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Puncasila.
14. Kelnmpok Masyarakat adidah sekelompok anggota yang dengan kesadaran dan kcinginan sendiri bergabung untuk urban!, kepsatan bcrsama.
15. Masyandutt adalah Warga Negara Indonesia.

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah & Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010.
17. Lembaga Kcswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga Kcswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010.
18. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kelompok yang dibentuk oleh LKM yang legalitasnya (berita Acara Pembentukan) ditandatangani oleh Koordinator LKM dan Lurah serta diketahui oleh Pokja Money Dana bantuan Hibah Masyarakat Pembangunan Infrastruktur dan Sosial.
19. Dana Bantuan /Mudah Stimulan Pembangunan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat DBEISPI & *Minh Program Bantu* kepada LKM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkan dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Banjarbaru.
22. Infrastruktur yang dimaksud dalam program Dana Bantuan /Mudah Stimulan Pembangunan Infrastruktur adalah merujuk kepada Eastern fisik yang menyediakan transportasi, penyediaan air minum, sanitasi dan listrik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Kcswadayaan Masyarakat (LKM) di Kelurahan di Kota Banjarbaru ini adalah untuk mempercepat proses pembangunan melalui penggalan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Kcswadayaan Masyarakat (LKM) di Kelurahan di Kota Banjarbaru ini adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

ti

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN DANA HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN SE KOTA BANJARBARU

Pasal 4

Datum pelaksanaan pnyaluran Dana Stimulant Pemberdayaan Masyurakat berpednman pada prinsip:

- a. efisiensi dan *efektifitas*, bahwa bantuan dans sumulan yang dilaksanaktut tepat sasaran dan tçput guns;
- b. *fransparansi*, bahwa pnyaluran dana stimulan dilaksanakan accana terbuka dcngan diketahui olch masyarakat scbagai pçnerima dampak dart kegiatan yang dilaksanakan;
- e. *akuntabilstas*, bahwa bantuan dant/ stimulan yang dilaksanakan harass dapat dipertanggungjawabkan balk aectuã teknia maupun adminlstmtif dcngan tertib dan disiplin anwaram.

BAB IV

JENIS KEGIATAN YANG DI BIAYAI °LEH DANA BANTUAN HIBAH STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI **LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-ROTA BANJARBARU**

Pasal 5

Kegiatan yang dibtayiti olch Dana &Inman *Thbah* Stimulain Pembangunan Infrustnaktur mclalui Badan Kenwadayann Masyarukat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelumhan ac-Kota Baniarbaru adalab kegiatan yang dialokasikan untuk *pembangunan* infnistruktur *dcngan* jenie kegiatan sebagai bcrikut:

- a. pembuatan/pcmbangunan jalan lingkungan (jading);
- b. pembuntan / pemlmmgungan drainitse/solumn tun
- c. pembungunan posyancht dan saran penunjang lainnya;
- d. pembangunan Slltlitlial don air bersih: dan
- e. penyedian *biaya* oprasional proyck (BOPI rnaksimal S (lima persen) dan dapat digunakan untuk:
 1. Biaya oprasional kegiatan lembaga krswadaynan masyarukat ILKMI sebestar 2 kiwi parser));
 2. Biayu pendampingan penyusuitan RAB. Gambol. don LPJ sebesar 2 % (duo perserd; dan
 3. Biayn operasional konsultan pendatnping sebesar 1%(satu person).

Pasal 6

Jenis kegiatan sebagaintana dirmakstal Pawl 5 dengan kriteria sebagai berikut.

- a. tklak tercutat didalam kegiatan yang ada eh SKPD.
- b. mcrupakan basil musyawarnh ditingkat Kcturahar. dan
- c. bcsaran dana pclaksanaan kegiatan adalah Rp. 75.000.000.- Itujuh puluh lima juta nminhl/kelurahan.

BAB V

SUMBER DANA

Faisal 7

Sumber Dana Kegiatan di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 yang dianggarkan dalam Bantuan Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Dinas Penciapian, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

BAB VI

STRUKTUR, PERSYARATAN, TUGAS KELOMPOK, LEMBARAN

Lampiran Kesatu

Tim Supervisi Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kepada LKM di Kelurahan di Kota Banjarbaru

Pasal

- (1) Struktur Tim Supervisi terdiri dari:
 - a. Drama Pengarah : I. Walikota Banjarbaru;
 2. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjarbaru;
 3. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
 - b. Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
 - c. Sekretaris Kepala Dinas Bappedit dan PM Kota Banjarbaru:
 - d. Anggota
 1. Unsur BPMP dan KB;
 2. Unsur Bappeda dan PM;
 3. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Asset Daerah (DPPKAD);
 4. Unsur Inspektorat Wilayah;
 5. Unsur Kecamatan dan Kelurahan;
 6. Unsur Bagian Pembangunan;
 7. Unsur Tim Ahli Pendamping Program PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Legalitas Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui LKM di Kelurahan di Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Supervisi mempunyai tugas sebagai pendamping, pelatih dan/atau pengawas LKM dalam proses pengajuan proposal Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur ke Pemerintah Kota Banjarbaru serta sebagai Tim Money sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Tugas dan Perintah:
 - a. mengarahkan Tim Supervisi Dana Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur untuk menjalankan tugasnya sesuai peraturan Walikota;
 - b. mengarahkan Aparatur Pemerintah untuk mendukung/memfasilitasi pelaksanaan di bawahnya untuk menyelesaikan program ini.

- c. memfasilitasi dan menjadi fasilitator Tim Supernal Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program ini.
- (5) Tugas Ketua
- bertanggung jawab atas kelancaran jalannya dan fungsi Tim Supervisi;
 - bertanggung jawab atas penyelesaian proses proposal, administrasi dan kelancaran pencairan maupun pelaporan;
 - bertanggung jawab atas segala kebutuhan kesekretariatan Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur.
- (6) Tugas Sekretaris:
- menjalankan tugas sesuai Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;
 - bersama seluruh Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur membumah perencanaan Sosialisasi Program yaitu
 - Sosialisasi I untuk tingkat Kota Banjarbaru bersama Dewan Pengarah dengan peserta Seluruh SKPD dan Camat se-Kota Banjarbaru;
 - Sosialisasi II untuk tingkat Kecamatan meliputi Lurah, LPM, LKM dan RT/RW di setiap Kecamatan.
 - bersama seluruh Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur membuat jadwal dan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap usulan/proposal KSM. Laporan Penggunaan Dana (LKD) KSM dan Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan (LAPK);
 - menyampaikan segala kebutuhan Administrasi ATK;
 - mengadakan rapat-rapat sesuai kebutuhan;
 - membuat surat-surat yang dibutuhkan;
 - menyimpan copy administrasi seluruh Dokumen kegiatan Program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kepada LKM se-Kota Banjarbaru.
- (7) Tugas anggota Tim Supernal Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur
- membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas sesuai Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - menghadiri rapat-rapat yang berkenaan dengan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kota Banjarbaru,

Bagian Kedua
Penanggungjawab Operasional Kecamatan
Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur
melalui LKM di Kelurahan se-Kota Banjarbaru

Pasal 9

- (1) Legalitas Penanggungjawab Operasional Kecamatan (RIOK) Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur ditetapkan oleh Walikota atas usulan Camat sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Keanggotaan RIOK terdiri dari Camat selaku Pembina dan Pejabat di bawahnya (Kasi. Ekonomi Pembangunan) yang ditunjuk oleh Camat.

- (31) Tugas WOK sebagai berikut :
- memberikan dukungan dan jaminan pelaksanaan program;
 - mengendalikan kegiatan ditingkat kecamatan dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi pelaksanaan program;
 - membantu dan mendampingi Tim Supervisi Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas Money di setiap wilayah Kecamatan;
 - bertanggung jawab atas legalitas himpunan lembaga yang berkaitan dengan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur (ILPM, LKM, KSM, dan RT/RW);
 - bertanggung jawab atas data dan keberatan lokasi usulan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur yang disampaikan KSM melalui LKM.

Eagan Kctiga
Pembina Tingkat Kelurahan

Pasal 10

(11) Lunth beserta lajarannya bertmetak sebagai pembina pada tingkat kelurahan.

- 12) Tugas prmbaur tingkat kelurahan sebagai berikut -
- membantu dan mendampingi Tim Supervisi Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas Money di setiap wilayah kelurahan;
 - mengendalikan kegiatan ditingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi pelaksanaan program;
 - membantu dan mendampingi Tim Supervisi Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas Money di setiap wilayah kelurahan;
 - bertanggung jawab atas legalitas setiap lembaga yang berkaitan dengan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur (ILPM, LKM, KSM, dan RT/RW);
 - bertanggung jawab atas data dan keberatan lokasi usulan program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur yang disampaikan KSM melalui LKM.

Bagian Keempat
Tim Fasilitator Kelurahan
Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur
melalui LKM di Kelurahan se Kota Banjarbaru

Pasal 11

11) Tim Fasilitator adalah Tim Pendamping Kelurahan & Jam Program PNPM Mandiri Perkotaan Kota Banjarbaru

12) Legitimitas Tim Fasilitator ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.

- (3) Tugas Tim Fasilitator Kelurahan adalah memberikan pendampingan LKM dan KSM di kelurahan dalam proses penyusunan dan pemanfaatan dana bantuan hibah stimulan pembangunan infrastruktur mutasi dan penetapan usulan kegiatan, perencanaan/pembuatan proposal kegiatan (RAB dan gambar rencana) serta pembuatan LPJ

Raglan Krlima
Lembaga Keswadayaan Masyandou

Paso' 12

- (1) Legalities Badan Kcswadayaan Masyarakut d itempkan olch notaris.
- (2) 1.KM yang tnencrima promam Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur harus tnernpunyai legalitas yang masih berLaku.
- 13) Koordinator Pimpinan Kolektif LKM menandatangani dokumen bark proposal maupun berita avant pembentukon KSM.
- (4) Koordinator Pimpinan Kolektif bertanggung jawab etas program Dana Bantuan Iliboh Stimulan Pembangunan Infrastruktur haik secant administrasi (Inporan) maupun pekerjaan (halk) yang dilaksanakan
- (5) Koordinator Pimpinan Kolektif LKM tidak botch menjadi ketua KSM.
- (6) Pimpinan Kolektif LKM tidak botch merarigkap dtbcbberapa KSM.
- (7) Togas Koordmator Pimpinan Kolektif LKM.
 - a. menandatangani aural pemyatztan kesanggupan Swadaya Masyarakal irritation kegiaran yang diusulkan;
 - b. Menggunakan rekening yang tclah ada sebagaimana pclaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Banjarbaru;
 - c. bcrsamte Lund', *Tokoh* Masyteralcat dan LPM menciapkan skala prioritas program Duna Bantuan H ibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di wilayah masing-musing;
 - d bersama torah, Tokoh Masyarakat dan LPM mensosialisasikan program Dana Bantuan Ilibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur kcpadn RW di wilayahnya;
be lama KSM mcmbunt proposal kegiatan dan mengusulkannya kcpada Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur:
 1. bersama torah. Tokoh Masyarakat dun LPM mcngawasi kewatan yang dilakukan olch KSM;
 - g. bersama KSM membuta Inporan slither keg:atm.;
 - b. bersama torah, Tokoh Masyarakat dan LPM menanclatangani bents acara penyelesaian kegiatan yang delakulutn oleh KSM:
 - e. mclaporkan bcrita acorn pcnyekaaian kegiatan KSM kepada Ttm Supervise Dana Barthian Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur.

Haitian Keenan
Irbaga Pembeniayaan Masyierakat

Pasal 13

- (I) Lcgalitits LPM dilrtapkan berdasarkan keputusan Carnal **scsu**iii Peraturan Dacrah Kota Banjarboru Humor 3 Tahun 2010 attar* Pcdoman Pcnataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurnhan di Kota Banjarbaru.
- 12) Togas Prngurus Harlan Lembagie Pembereloyaan Mrsayamkat adalah:
 - it* bersama Lurab dim Koordinator Pimpinan Kolektif LKM (KPK I.KM) menetapkan skake prioritas program Dana Bantuan Hibah Stimulan Pcmbutigunan Infrastruktur;

- b. bersama Lurah dan KPK- LKM mensosialisasikan program Dana Bantuan Ilibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur ke RW di lingkungan wilayahnya;
- c. bersama Lurah dan KPK- LKM membentuk dan menandatangani berita acara pembentukan KSM;
- d. bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan KPK- LKM mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh KSM;
- e. Bersama Lurah, Tokoh Masyarakat dan KPK- LKM menandatangani berita acara penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM.

Bagian Ketujuh
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 14

Legalitas KSM ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang yang ditandatangani oleh Lurah, KPK-LKM dan LPM dan diketahui oleh Tim Supervisi Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur (Kerangka Kerja Sekretaris).

12) Kelembagaan KSM terdiri dari:

- a. Ketua KSM, Sekretaris KSM dan Bendahara KSM dijabat oleh anggota masyarakat berdasarkan hasil rembukan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Scrim Acara pemilihan Ketua KSM setempat.
- b. Keanggotaan KSM dapat ditambah sesuai kebutuhan.

13) Tugas KSM:

- a. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan usulan proposal ke Pemerintah Kota Palembang melalui Tim Supervisi Dana Bantuan Ilibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur;
- b. melakukan pelaporan administrasi (form LP.1) maupun foto (0% - 50% - IDLY%) untuk penggunaan dana Swadaya Masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. bersama LKM melaporkan kegiatan akhir kepada Pemerintah Kota Palembang melalui Tim Supervisi DBHSPH.

BAB VII

PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan Lokasi Kegiatan

Paragraf 15

Dasar penetapan lokasi adalah Usulan Masyarakat/RW Kelurahan Musrenbang yang ditetapkan oleh Lurah, setelah dimusyawarahkan dengan Lurah, LKM dan LPM yang belum diakomodir dalam APBD Kota Palembang.

Dogma Kedua
Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Stimulant Pembangunan
Infrastruktur

Pasal 16

Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se Kota Banjarbaru, sebagai berikut.

- a. Usulan dibuat oleh LKM atas persetujuan Lund% dan LPM;
- b. Masyarakat lokasi kegiatan yang telah menjadi skala prioritas Kelurahan harus menyanggupi dana/swadaya dan total kegiatan dengan membuat surat kesanggupan;
- c. Dasar penetapan skala prioritas adalah usulan masyarakat pada saat Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan musyawarah-musyawarah lainnya;
- d. Jenis kegiatan infrastruktur seperti pembuatan drainase dan lain-lain menggunakan satuan harga yang disesuaikan dengan harga pasar;
- e. Dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah stimulan pembangunan infrastruktur ini juga mengacu pada seluruh pedoman teknis infrastruktur dalam program PNPM Mandan Perkotaan Kota Banjarbaru.

Pasal 17

Setelah proposal ditandatangani oleh Camat, selanjutnya Camat membuat surat permohonan pencairan DBHSP1 kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 18

Proses Pengambilan Proposal/Usulan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan se Kota Banjarbaru:

- a. Camat bersama Tim Money DBHSP1 memsocialisasikan Dana Bantuan Hibah Stimulant Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan se-Kota Banjarbaru kepada Lurah. LPM dan LKM dan menginsiniruksikan untuk morailan skala prioritas program yang disesunikan dengan bantuan
- b. Lurah, LPM, dan LKM memsocialisasikan Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan se Kota Banjarbaru kepada masyarakat pada lokasi kegiatan yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas dengan tugas membentuk KSM atau melalui KSM yang sudah ada bersama LKM dan LPM serta membuat proposal kegiatan;
- c. Setelah KSM membuat proposal dan mengisi formulir (F-PP II meminta persetujuan kepada Lurah serta Persetujuan Koordinator 1MM);
- d. Lurah menyampaikan proposal kepada Tim Money Bantuan Stimulan LKM untuk di verifikasi;
- e. Tim Money Bantuan Stimulan LKM mengadakan pertemuan dengan Lurah dan dibicarakan persetujuan;
- f. Dokumen/proposal yang sudah diverifikasi dan ditandatangani Tim Money Bantuan Stimulan LKM di kembalikan ke LKM;
- g. LKM menyerahkan Dokumen yang sudah diverifikasi dan ditandatangani Tim Money Bantuan Stimulan LKM kepada Camat untuk ditandatangani.

Pasal 19

Proses Pelican-an Dana Bantuan Hibah Stimulan Pcmangunan Infrastruktur mclalui Lembaga Kcswadayaan Masyarakat dt Kelurahan at Kota Banjarbaru dengan mclalui pmscs

- a. Pcmcraluin dokumcn yang sudah ditandatangani Ca at slamutnya LKM mclampirkan Nomor Rckening LKM dan menyerahltan dokuincn tersebut lca.
 1. DPPKAD den Copy rangkap 31;
 2. Tim Pokja DBHSPI (Copy);
 3. Camat (Copy).
 4. Lurah (Copy).
- b. DPPKAD sctclah mencrima dokumcn lengkap mcntranafor Dana Bantuan Ilibah Stimulan Pcmangunan Infrastruktur di Kclunihan se Kota Banjarbaru kr rckening LKM;

BAB VIII

PERTANGOUNGJAWABAN

Pawl 20

- (1) Pclaporan Akhir atas Penggunaan Dana Sanctum Hibah Stimulan Pcmangunan Infrastruktur mclalui Lembaga Kcsviadayaan Masyarakat di Krlurahan at Kota Banjarbaru agar berpcdoman pada Pcraturan Walikota Nomor 1 Tabun 2012 tcniting Prosedur *dun* Tam Cara Pengclobtan licIanja Hibah dan Belanja Rantuan Sosial di Lingkungan Pcmcrintah Kota Banjarbaru.
- (2) Pelaporan akhir sebagaimarui yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepoda Walikota mclalui Camat sctclah kegiatan terscbut discicsaikan dalam brntuk laponm pertanggungjawaban kegiatan.

BAB IX

PENGENIMLIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pengendalitm dan Pcmgawasan dilakukan etch Tim Suprrvisi yang diberttuk dengan Kcputuaan Walikota Banjarbaru.

BAB X

PENUTUP


Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dater', Pcrandan Walikota ini. scpanpmg mcngenai teknfa pclaksanannyu akan ditetapkan lcbib lanjut dahlia bentuk Kepulusan Walikota.

Basal 23

Peraturan Walikota tai mules herlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scoop orang mcngetahuiuya, mcncrintahkan pengundnngan Peraturan
Walikota ini dcligan penempatannya datum Berita Dacrah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal t: 2013


 ALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAMIN N /OR

k

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRE: TARIS DAERAH



H. S. AHRIANI

HER TA DAERAH KO TA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR